


II. TINJAUAN PUSTAKA


A. Pantai

Pantai merupakan batas antara daerah daratan dengan daerah lautan. Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Sedangkan daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya (Bambang Triatmodjo, 2008). Penjelasan tentang definisi daerah pantai dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Definisi dan Batasan Pantai
Sumber : Bambang Triadmojo (2008)

Menurut Bambang Triatmodjo (2008) pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah, sedangkan pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang dipengaruhi oleh aktivitas laut. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Perairan pantai adalah daerah perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan. Selanjutnya disebutkan bahwa pantai berdasarkan karakteristik gelombangnya dibedakan sebagai berikut:



Gambar 3. Definisi dan karakteristik gelombang di daerah pantai
Sumber: Bambang Triatmodjo (2008)

Menurut Bambang Triatmodjo (2008) *breaker zone* adalah daerah dimana terjadi gelombang pecah. *Surf zone* adalah daerah yang terbentang antara bagian dalam dari gelombang pecah sampai batas naik-turunnya gelombang di pantai. *Swash zone* adalah daerah yang dibatasi oleh garis batas tertinggi naiknya gelombang dan batas terendah turunnya gelombang di pantai. *Offshore* adalah daerah dari gelombang mulai pecah sampai ke laut lepas. *Inshore* adalah daerah antara *offshore* dan *foreshore*. *Foreshore* adalah daerah yang terbentang dari garis pantai pada saat surut terendah sampai batas atas dari *uprush* pada saat air pasang tertinggi. *Backshore* adalah daerah yang dibatasi oleh *foreshore* dan garis pantai yang terbentuk pada saat terjadi gelombang badai bersamaan dengan muka air tertinggi.

Kawasan pantai dapat dibedakan atas beberapa bentuk atau jenis bentang alam pantai yang mencakup wilayah diantara lautan alam daratan sehingga hamparannya terdiri atas sebagian daratan dan sebagian lautan. Bagian daratan yang termasuk pantai adalah apabila pengaruh lautan masih ditemukan baik yang

bersifat fisik, kimiawi maupun yang bersifat organis. Sedangkan bagian lautan yang termasuk pantai adalah apabila masih ditemukan pengaruh lautan, seperti pengaruh sedimentasi dan pengaruh mixing dari air sungai dengan salinitas yang umumnya dibawah 32 ppt untuk daerah tropis. Pengertian lain mengenai kawasan pantai berasal dari proyek sains LOICZ (Land Ocean in Coastal Zone) menyatakan bahwa kawasan pantai adalah daerah yang merentang dari daratan pantai sampai ke bagian terluar dari batasan pulau (Continental Shelf) kurang lebih bersesuaian dengan daerah yang secara bergantian banjir atau terkena fluktuasi muka laut. Kawasan pantai terdapat sejumlah ekosistem pantai yang variatif mulai dari hutan rawa, rawa pasang surut, estuaria, laguna, daerah pasang surut, lamun, terumbu karang, mangrove, yang semuanya dibedakan oleh proses serta sifat biotik dan abiotik lingkungannya (Iwan,2011). Secara garis besar kualitas pantai sangat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu:

1. Aktivitas alam

Aktivitas alam yang dapat mempengaruhi kualitas air permukaan seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan erosi. Zat pencemarnya banyak mengandung zat-zat organik seperti lumpur, daun-daun dan ranting pohon sehingga sangat mengganggu dalam proses pengolahan air serta memerlukan biaya tinggi untuk penjernihan.

2. Aktivitas manusia

Akibat dari pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari, dihasilkan bahan buangan baik berupa padat maupun buangan cairan (limbah) yang bila dibuang ke badan air akan mempengaruhi kualitas air tersebut. Indonesia sebagai Negara

Kepulauan terbesar di dunia, secara keseluruhan memiliki 17.508 pulau. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah pantai sepanjang 81.000 km atau terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014).

B. Penataan dan Perencanaan Ruang

Perencanaan merupakan suatu bentuk alat yang sistematis yang diarahkan untuk mendapatkan tujuan dan maksud tertentu melalui pengaturan, pengarahan atau pengendalian terhadap proses pengembangan dan penataan kawasan. Penataan dilakukan untuk memperbaiki suatu kawasan yang sudah mulai rusak yang di dalamnya memuat rumusan dari berbagai tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penataan berpotensi pada kepentingan masa depan terutama untuk mendapatkan suatu bentuk sosial, dan umumnya dikategorikan juga sebagai pengelolaan (Nurisyah, 2003). Prosesnya secara umum dapat dibagi menjadi: *commision, riset, analisis, sintesis*, konstruksi dan pelaksanaan (Simonds, 2006). Menurut Gunn (1994) perencanaan wisata yang baik dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik, meningkatkan ekonomi, melindungi dan sensitif terhadap lingkungan, dan dapat diintegrasikan dengan komunitas yang meminimalkan dampak negatifnya. Perencanaan yang baik harus melindungi ekosistem yang ada di sekitar kawasan dan kestabilan iklim yang ada di sekitar kawasan yang akan dilindungi.

Di dalam kamus tata ruang (2015) dikemukakan bahwa penataan merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya

guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang terdiri dari ruang wilayah dan ruang kawasan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Disisi lain Pingkan (2013) mengemukakan bahwa penataan kawasan merupakan salah satu upaya rekayasa sosial yang diselenggarakan di suatu wilayah dan dilakukan bersamaan dengan upaya menciptakan suatu sistem yang komprehensif terkait aktivitas yang berlangsung di kawasan, dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penataan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah atau pemangku kebijakan untuk mengatur, membangun, memperbaiki, dan mengendalikan program pembangunan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.

2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Selanjutnya disebutkan bahwa penataan ruang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Lebih lanjut mengenai ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi Kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Adapun tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah:

1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir pantai dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

C. Wisata Berkelanjutan

Wisata menurut Gunn (1994) wisata adalah suatu pergerakan temporal manusia menuju suatu tempat selain dari tempat biasa mereka tinggal dan bekerja. Selama mereka tinggal dan melakukan kegiatan, dan diciptakan fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Kawasan dikembangkan untuk tujuan wisata karena terdapat atraksi yang merupakan komponen dan suplai. Atraksi merupakan alasan terkuat untuk perjalanan wisata.

Bentuk-bentuk wisata menurut Gunn (1994) dikembangkan dan direncanakan berdasarkan hal berikut:

1. Kepemilikan (*ownership*) atau pengelola areal wisata, yang dapat dikelompokkan kedalam tiga sektorya itu pemerintah, organisasi nirlaba, dan perusahaan komersial.
2. Sumberdaya (*resource*), yaitu: alam (*natural*) atau budaya (*cultural*).
3. Perjalanan wisata/lama tinggal (*touring/longstay*)
4. Tempat kegiatan yaitu di dalam ruangan atau diluar ruangan.
5. Wisatautama/wisata penunjang (*primary/secondary*)
6. Daya dukung (*carrying capacity*) tapak dengan tingkat penggunaan pengunjung yaitu: intensif, semi intensif dan ekstensif.

Wisata berkelanjutan adalah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai wisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat. Prinsip-prinsip keberlanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dari suatu destinasi wisata. Untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang, maka keseimbangan antar tiga dimensi tersebut harus dibangun dengan baik. Aspek dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah:

1. Aspek lingkungan

Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, mempertahankan proses ekologi

dan turut andil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata.

2. Aspek ekonomi

Memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada semua *stakeholder* dengan adil, seperti pekerjaan tetap, kesempatan mendapatkan penghasilan (membuka usaha) dan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal, serta membantu mengurangi kemiskinan.

3. Aspek sosial budaya

Menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan adat yang mereka bangun, dan berkontribusi untuk meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman antar-budaya dan pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi.